



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Muh. Asis bin Junaiding, Kelahiran Sumatra, 17 Agustus 1985, (No NIK: **7324071708850007**), agama Islam, pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Majaleje, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Andik Febriyanti binti Jamaluddin Dg Jowa, Kelahiran Balikpapan, 03 Februari 1999, (No NIK: **7305034302990001**), agama Islam, pendidikan terakhir tidak Tamat Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah tangga (IRT), tempat kediaman di Dusun Majaleje, Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 5 Maret 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili melalui e-court dengan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 5 Maret 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2017, di Namlea, dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon adalah Imam Setempat yang bernama Imam **Suhadi** dengan wali nikah om dari Pemohon II yang bernama **Haris** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Mas Mat** dan **Mas Agus** dengan mas kawin sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

- a. Muh. Syawal bin Muh. Asis, Laki-laki, Berusia 2 Tahun;
- b. Muh. Syahrul bin Muh. Asis, Laki-laki, Berusia 9 Bulan;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Asis bin Junaiding**) dengan Pemohon II (**Andik Febriyanti binti Jamaluddin Dg Jowa**) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2017 di Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I di persidangan, bahwa Pemohon I mengaku pernah menikah secara resmi dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Pemohon II dan belum bercerai, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Pemohon I tersebut adalah sebuah fakta yang menunjukkan jika Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal. S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Haryati. S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Anggota Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin. S.HI., M.H.

Panitera

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati, SH

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)